



PUTUSAN

Nomor 99 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAIFUL ;
Pangkat/Nrp. : Pelda / 21940092011173 ;
Jabatan : Batiurdal Situud ;
Kesatuan : Topdam II/Swj ;
Tempat lahir : Belawan, Sumatera Utara ;
Tanggal lahir : 19 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kemang Manis, Lorong Mesjid, RT. 07
RW. 08, Nomor 443, Kelurahan Kemang
Manis, Bukit Besar, Kota Palembang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Ka Topdam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Ka Topdam II/Swj selaku Ankum pada tanggal 20 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/05/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/165/PM I-04/AD/IX/2016 ;
4. Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/254/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/304/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 08 November 2016.

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 201-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 54/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 153/Pen/Tah/Mil/99 K/2017 tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2016 bertempat Jalan Kemang Manis, Lorong Mesjid RT. 07 RW. 08 Nomor 443, Kelurahan Kemang Manis Bukit Besar, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pelda Saiful adalah prajurit TNI-AD, yang masuk militer melalui pendidikan Secaba PK I di Pusdikpom Cimahi pada tahun 1993/1994. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Topografi di Pusdik Top Solo, pada tahun 1996 Susjurba Terestris di Solo, dan terakhir Terdakwa berdinasi di Topdam II/Swj dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Adi (Saksi-3) pada tahun 2014 dan pada tahun itu juga Terdakwa pernah melihat Saksi-3 bersama dengan teman temannya mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan cara merokok menggunakan rokok lintingan sendiri bertempat di Lorong Garuda, Kelurahan 7/8 Ulu, Kota Palembang sewaktu ada orgen tunggal di pernikahan.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah menerima pemberian batang ganja dari Saksi-3, selanjutnya batang ganja tersebut Terdakwa konsumsi dengan cara direndam di dalam air.
- d. Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2016 Terdakwa memesan kembali ganja kepada Saksi-3 kemudian pada tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemang Manis, Lorong Mesjid RT. 07 RW. 08 Nomor 443, Kelurahan Kemang Manis, Bukit Besar, Kota Palembang, sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinya yaitu batang ganja direndam air panas selama lebih kurang 15 (lima belas) menit selanjutnya air rendaman tersebut Terdakwa minum/konsumsi.
- e. Bahwa Terdakwa mengetahui batang ganja sebagai obat untuk Diabetes karena sebelum Terdakwa menjadi Anggota TNI AD di dalam keluarga Terdakwa di Belawan (Sumatera Utara) pernah menderita penyakit Diabetes, selanjutnya dapat sembuh karena mengkonsumsi air rendaman batang ganja, sehingga Terdakwa mencoba mengikutinya.
- f. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi air rendaman batang ganja yaitu badan yang semula lemah/lesu menjadi segar, kemudian perubahan setelah mengkonsumsi air rendaman batang ganja hanya untuk menurunkan kadar gula.
- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Markas Topdam II/Swj tepatnya di dalam ruangan Kerja Katopdam II/Swj, sampel *urine* milik Terdakwa diperiksa oleh Serka Budi Utama (Saksi-2) dengan menggunakan alat *test* Narkoba merek Multi Screen tiga parameter, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut sampel *urine* milik Terdakwa diketahui positif THC karena bagian kolom THC alat *test* Narkotika tersebut terdapat 1 (satu) strip garis warna merah, namun Terdakwa belum mengetahui apa jenis Narkotikanya.
- h. Bahwa cara Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap sampel *urine* milik Terdakwa yaitu terlebih dahulu Terdakwa diperintahkan oleh Katopdam II/Swj untuk mengisi sampel *urine* milik Terdakwa ke dalam gelas plastik minuman mineral jenis Aqua di dalam kamar mandi ruangan kerja Katopdam II/Swj dengan disaksikan oleh Kapten Ctp Dodi Fitria (Saksi-1) dan Saksi-2 setelah gelas plastik minuman mineral jenis Aqua berisikan sampel *urine* milik Terdakwa lalu diletakkan di atas meja kerja Katopdam II/Swj, kemudian dengan disaksikan oleh Katopdam II/Swj Kolonel Ctp Muhidin, dan Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan alat *test* Narkoba dari dalam bungkus lalu

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ujung alat *test* Narkoba merek Multi Screen tiga parameter tersebut direndam ke dalam gelas plastik yang berisikan sampel *urine* milik Terdakwa, setelah 5 (lima) menit kemudian alat *test* Narkoba diangkat, kemudian Kolonel Ctp Muhidin menunjukkan sambil memberitahukan Terdakwa bahwa sampel *urine* milik Terdakwa positif mengandung THC.

- i. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan Nomor LAB. : 1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016 dari Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan bahwa barang bukti berupa *urine* pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis THC (*Tetrahydrocannabinol*) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 28 September 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Pelda Saiful NRP. 21940092011173 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) alat *tespeck* merek Multi Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 165-K/PM.I-04/AD/VIII/2016 tanggal 06 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Saiful, Pelda, NRP. 21940092011173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab/1566/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) alat *tespeck* merek Screen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 201-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Saiful, Pelda NRP. 21940092011173.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 165-K/PM I-04/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/165-K/PM I-04/AD/I/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/201-K/PMT I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016. Yang menurut Pemohon Kasasi sangat memberatkan Pemohon Kasasi karena perbuatan Pemohon Kasasi disebabkan beban mental akibat penyakit yang dideritanya (Diabetes) yang tidak kunjung sembuh.

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi akan mengajukan Memori Kasasi atas putusan Majelis Hakim Tinggi Medan, dengan pertimbangan dan hal-hal yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi dengan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini :

1. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor PUT/201-K/PMT I/BDG/AD/XI/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang sangat memberatkan Pemohon Kasasi sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan di bawah ini :
Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kasasi menggunakan barang tersebut tidak beberapa lama dan baru berapa kali melakukannya, karena berdasarkan fakta di persidangan dan di kehidupannya sehari-hari bahwa perbuatan tersebut terpaksa dilakukan karena tidak bisa menahan rasa sakit akibat penyakit diabetes yang ditanggung oleh Pemohon Kasasi dan kemudian Pemohon Kasasi dengan terpaksa atas saran teman merebus daun ganja tersebut dan diminumlah airnya untuk menghilangkan rasa sakit, dan sampai saat ini yang bersangkutan masih kontrol di Rumah Sakit AK Gani, Palembang, guna menyembuhkan penyakitnya selepas tidak lagi merebus barang tersebut.

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi sama sekali bukan untuk menikmati sebagaimana pecandu biasa lakukan namun hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang tidak terbendung akibat penyakit diabetes tersebut (putus asa) karena telah berobat kemana-mana namun tidak sembuh juga, tetapi Pemohon Kasasi menyadari bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut salah karena Pemohon Kasasi hidup dan bersosialisasi di lingkungan militer yang harus juga tunduk pada peraturan militer, namun dari hati yang paling dalam dan fakta yang terjadi pada diri Pemohon Kasasi, membuat Pemohon Kasasi frustrasi, namun hal tersebut Pemohon Kasasi lakukan penyakit yang Pemohon Kasasi alami tidak kunjung sembuh dan perbuatan tersebut baru

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017



beberapa kali Pemohon Kasasi lakukan dengan cara direbus dan airnya Pemohon Kasasi minum, dan naasnya tidak beberapa lama Pemohon Kasasi minum, namun berdasarkan Instruksi Pangdam II/Swj saat apel Olahraga bersama di KM 9 Palembang, bahwa bagi pelaku pengguna narkoba untuk segera menghentikannya dan diberi tenggang waktu sampai dengan bulan 6 (Juni) 2016, bagi pengguna masih dimaafkan dan direhabilitasi/dirawat di Kesdam II/Swj namun setelah bulan Juni 2016 pelaku tidak dimaafkan lagi, bahwa Pemohon Kasasi diperiksa di bawah bulan Juni 2016 sekira bulan April 2016 dan setelah itu Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan tersebut namun perkara Pemohon Kasasi tetap dilimpahkan sampai dengan adanya putusan ini.

Bahwa Pemohon Kasasi sadar bahwa perbuatan tersebut salah dan setelah diberi peringatan oleh Pangdam II/Swj, Pemohon Kasasi sadar dan tidak pernah melakukan perebusan daun tersebut sampai dengan sekarang namun sisa sebelumnya masih terdeteksi oleh BNN Palembang.

2. Terhadap hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa memang benar mengenai berat ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam sesuatu perkara, namun perlu dipertimbangkan dari segi perbuatannya dan dirasakan tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Pemohon Kasasi dengan mengingat perbuatan Pemohon Kasasi yang melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menghilangkan rasa sakit dan setelah ada peringatan dari Pangdam II/Swj bahwa bagi pelaku diberi waktu sampai dengan bulan Juni 2016 perkaranya tidak dilimpahkan dan agar yang bersangkutan berobat ke Kesdam II/Swj, namun sebelum hal tersebut dilakukan Topdam II/Swj dikunjungi BNN Sumsel guna pencegahan agar pengguna segera sadar diri dan tidak menggunakannya lagi.

Namun Pemohon Kasasi sedang dalam pengobatan sehingga dalam diri Pemohon Kasasi masih terdapat sediaan Narkotika sampai dengan putusan ini dibacakan, atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi berupaya untuk memperjuangkan nasib Pemohon Kasasi dengan mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi I Medan dan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan pertimbangan, bahwa saat ini Pemohon Kasasi masih harus terus kontrol ke Rumah Sakit AK Gani, Palembang, untuk mengobati penyakit diabetes yang diderita oleh Pemohon Kasasi, namun karena Pemohon Kasasi ditahan hal tersebut tidak dapat dilakukan



sehingga saat ini Pemohon Kasasi merasa badan dan keadaannya semakin tidak stabil sehingga berdasarkan rasa kemanusiaan Pemohon Kasasi tetap wajib dan harus dalam pengawasan Dokter, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Istri Pemohon Kasasi mengajak Dokter umum untuk mengontrol kesehatan suaminya namun karena dokter hanya dokter umum sehingga tidak maksimal dalam pengobatannya.

Sebagaimana tanggapan/pendapat Prof. Andi Hamzah, menyatakan Undang-Undang (dahulu HIR-yang diadopsi oleh KUHP) menggunakan istilah "*Een*" artinya satu/tunggal "*Een getuige verklaring*", Satu Keterangan Saksi sebagai 1 alat bukti, jika ada 2 keterangan saksi, maka akan menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk menghukum Pemohon Kasasi.

Hal ini apakah bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Pemohon Kasasi karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, untuk membuktikan/pembuktian minimal ada lebih dari satu alat bukti Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga perkara yang disidangkan tidak Kabur, karena dikuatkan dengan alat bukti lain yang menunjukkan terjadinya suatu perkara, namun berdasarkan fakta di persidangan telah terdapat kesalahan penafsiran yang dilakukan oleh Oditur Militer karena dalam tuntutananya kalau Oditur berpendapat bahwa cukup pendapat-pendapat ahli tersebut di atas untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi terbukti dan telah memenuhi syarat pembuktian, dengan mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Pangdam II/Swj secara jelas dan berbicara di muka umum termasuk Pemohon Kasasi bahwa instruksi untuk segera menghentikan kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Pemohon Kasasi sudah melakukannya namun saat diadakan pemeriksaan/tes *urine* oleh BNN Sumsel, dalam diri sehingga Oditur telah merubah secara sepihak undang-undang yang berlaku saat ini undang-undang dimaksud di atas tidak perlu lagi dijadikan dasar sebagai aturan yang mengatur jalannya persidangan masih tersimpan sediaan Narkotika, akibat perebusan untuk menghilangkan rasa sakit dan penyembuhan penyakit yang diderita Pemohon Kasasi, namun hal tersebut disadari oleh Pemohon Kasasi bahwa perbuatan tersebut tidak benar tetapi setelah instruksi Pangdam II/Swj tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah lagi menggunakan barang tersebut.

Sebelum menjatuhkan hukuman kiranya Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia dapat mempertimbangkan, fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi



sampaikan di atas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi dikarenakan tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang diderita dan setelah instruksi Pangdam II/Swj bahwa agar segera menghentikan perbuatan tersebut sehingga perbuatan tersebut tidak pernah lagi dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit TNI telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, serta mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya tentang keadaan-keadaan mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena :
 - Alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja *in casu*, untuk menyembuhkan penyakit diabetes, tidak dapat dibenarkan karena sudah merupakan pengetahuan umum bahwa ganja adalah salah satu jenis Narkotika yang dapat membuat penggunanya ketagihan. Terbukti Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja *in casu* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan *in casu* dapat merusak kesehatan, sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit, sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit TNI dengan baik, karena tugas-tugas tersebut membutuhkan kesehatan yang prima baik rohani maupun jasmani ;
- Perbuatan Terdakwa *in casu* dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit lain di Kesatuan, karena perbuatan tersebut akan ditiru oleh Prajurit-prajurit lain di Kesatuan. Oleh karenanya untuk menghindarkan Prajurit lain di Kesatuan terlibat menyalahgunakan Narkotika *in casu*, maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit lain di Kesatuan yaitu dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SAIFUL, Pelda NRP. 21940092011173** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 99 K/MIL/2017